



SALINAN
PERATURAN KEPALA DESA KLUNCING
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 2 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA KLUNCING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KLUNCING,

- Menimbang : 1. BUMDesa adalah lembaga pengelola keuangan dan usaha dalam wilayah desa dan dikelola secara otonomi oleh masyarakat yang selanjutnya dikembangkan menjadi usaha milik desa yang berdaya saing.
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan bagian dari asset pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara umum.
3. Bahwa BUMDesa diharapkan memiliki legalitas dan perangkat organisasi yang tertata rapi dan sistematis.
4. Bahwa untuk mengatur tatacara pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa, perlu ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan Peraturan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembar Negara No 4578);
3. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Permendagri 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Permendes PDPT No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa;
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Desa Kluncing Nomor 02 Tahun 2018 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Kluncing

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Kluncing tanggal 26 Maret 2018 tentang Pembahasan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kluncing

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA

Pertama : Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Kluncing, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kluncing
Pada tanggal : 26 Maret 2016
KEPALA DESA KLUNCING

ttd

NASIAH

Diundangkan di Kluncing
Pada tanggal 26 Maret 2018
Sekretaris Desa

ttd

MAD HOLIK
BERITA DESA KLUNCING TAHUN 2018 NOMOR 2

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN

BAB I
NAMA, TEMPAT/KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

- a. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Kluncing
- b. BUMDesa BAROKAH BERSAMA berkedudukan di :
 - Desa : Kluncing
 - Kecamatan : Licin
 - Kabupaten : Banyuwangi
- c. Daerah kerja BUMDesa berada di Desa Kluncing Kecamatan Licin
- d. BUMDesa dapat membuka cabang-cabang pelayanan diluar daerah kerjanya.

BAB II
VISI DAN MISI

Pasal 2

- a. Visi BUMDesa BAROKAH BERSAMA dalamrangka Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kluncing melalui pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial, dengan MOTTO “IKHLAS BEKERJA”
- b. Misi BUMDesa BAROKAH BERSAMA
 - Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa
 - Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
 - Peningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa
 - Meningkatkan usaha ekonomi desa melalui pengembangan usaha mikro dan industri rumah tangga dalam rangka Pengentasan kemiskinan

BAB III
BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 3

- a. BUMDesa berbentuk Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.

- b. BUMDesa berfungsi sebagai lembaga ekonomi Desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga miskin dan menambah pendapatan desa.

BAB IV STATUS KEPEMILIKAN

Pasal 4

- a. BUMDesa adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat, dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh Pemerintahan Desa sebesar minimal 51%.
- b. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDesa melalui penyertaan modal.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

1. Struktur organisasi BUMDesa terdiri dari Penasehat, Pengelola/ Pelaksana Operasional, dan Pengawas.
2. Penasehat secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa
3. Pengelola / Pelaksana Operasional terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, dan seorang ketua unit usaha.
4. Pemilihan Pengelola /Pelaksana Operasional dilaksanakan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
5. Yang dapat dipilih menjadi Pengelola / Pelaksana Operasional BUMDesa adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Desasetempat yang memiliki sikap jujur, aktif, terampil dan berdedikasi terhadap BUMDesa.
 - b. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun
 - c. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat, khusus ketua unit usaha dipandang memiliki kecakapan khusus dan berpengalaman dalam kewirausahaan sosial.
 - d. Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengelola dan mengembangkan BUMDesa.
 - e. Tidak sedang menjabat sebagai aparat Desa/maupun unsur BPD.
 - f. Bukan anak atau istri/suami Kepala Desa
6. Pengelola / Pelaksana Operasional dipilih untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali apabila selesai masa jabatannya berakhir.

Pasal 6

1. Pergantian pengelola / Pelaksana Operasional pada masa bhakti berikutnya ditentukan melalui Musyawarah Desa yang berdasar kepada hasil evaluasi penilaian kinerja.

2. Calon pengelola baru harus memiliki komitmen dan dedikasi untuk mengembangkan BUMDesa.
3. Pengelola dapat diganti sebelum masa bhaktinya berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Terbukti melakukan penyimpangan pengelolaan BUMDesa.
 - d. Tidak masuk kerja/melaksanakan tugas selama 60 hari tanpa berturut-turut;
 - e. Tidak menjalankan tugas selama 6 bulan berturut-turut karena sakit.
4. Untuk mengisi Pengelola yang kosong sebelum habis masa bhaktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan sesuai dengan tahapan rekrutmen sebelumnya.

BAB VII TUGAS, KEWAJIBAN, KEWENANGAN DAN HAK PENGELOLA

Pasal 7

- (1) Pengelola mempunyai Tugas
Mengurus dan mengelola Bumdesa sesuai ketentuan dalam AD dan ART
- (2) Pengelola mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan Bumdesa sebagai lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Bumdesa
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga ekonomi lainnya untuk kepentingan pengembangan Bumdesa
 - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Unit Usaha yang dikelola.
 - e. Memberikan pembinaan administrasi dan manajemen usaha kepada Unit Usaha.
 - f. Menyelenggarakan Musyawarah Pertanggungjawaban setiap akhir tahun yang mengakomodir hasil laporan administrasi keuangan Unit Usaha.
 - g. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUMDesa.
- (3) Pengelola mempunyai kewenangan;
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit usaha Bumdesa setiap bulan kepada Kepala Desa, meliputi Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha Bumdesa kepada masyarakat melalui musyawarah desa
 - c. Membuat Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran BUMDesa, dan Laporan Keuangan.
 - d. Melakukan analisa kelayakan usaha unit didalam BUMDesa.
 - e. Merekomendasikan hasil kelayakan usaha unit usaha kepada Penasehat untuk ditindaklanjuti.

- (4) Pengelola Mempunyai Hak:
 - a. Memperoleh honor yang besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMDesa.
 - b. Pengelola mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Pengawas.

BAB VII PENGAWAS

Pasal 8

- (1) Pengawas terdiri dari pengawas BUMDesa yang berasal dari tokoh masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Warga Desa setempat yang dikenal jujur, kreatif dan bertanggung jawab.
 - b. Berusia minimal 25 tahun dan maksimal 56 tahun.
 - c. Merupakan tokoh dan memiliki pengaruh baik di masyarakat, jujur, berwibawa dan memiliki komitmen yang tinggi dalam BUMDesa.
- (2) Tugas Pengawas
 - a. Memberikan pembinaan berkelanjutan kepada pengurus BUMDesa dan unit usaha BUMDesa dalam pengurus lembaga.
 - b. Memberi pengawasan dan fasilitas terhadap pengurusan BUMDesa dan unit usaha BUMDesa serta melaporkan hasil pengawasan kepada komisaris BUMDesa.
 - c. Memberikan pertimbangan dan masukan-masukan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha BUMDesa.
 - d. Memastikan rencana pelaksanaan pelestarian dan pemberdayaan BUMDesa dimasa yang akan datang.

BAB VIII PEMBINA/PENASEHAT

Pasal 9

- (1) Pembina atau penasehat adalah Kepala Desa pada masa jabatan
- (2) Tugas Pembina atau penasehat adalah:
 - a. Merumuskan kebijakan pokok pemberdayaan BUMDesa;
 - b. memberi nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa,
 - c. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa dan
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.

BAB IX OPERASIONAL

Pasal 10

- (1) Biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMDesa, diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMDesa pada setiap bulannya.
- (2) Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMDesa, pengeluarannya diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk Biaya Operasional (Honor, Alat Tulis Kantor, Rumah Tangga Kantor, dll) maksimal 40%
 - b. Untuk Biaya non Operasional dan lain lain maksimal 10%
 - c. Selebihnya untuk pemupukan hasil usaha yang dialokasikan sebagaimana BAB XV pasal 16 ayat 3
 - d. Eksekusi anggaran harus ditetapkan dengan mekanisme APB Bumdesa.
- (3) Pendapatan sebagaimana diatas adalah pendapatan dari unit usaha yang diperoleh BUMDesa termasuk pendapatan administrasi, jasa usaha, keuntungan usaha, pendapatan bunga dari Bank.

BAB X FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

- (1) Rapat Anggota, merupakan forum Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Forum ini dapat memilih dan memberhentikan pengelola dan pengawas BUMDesa maupun menetapkan pembubaran BUMDesa.
- (2) Musyawarah khusus, adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan atau hal-hal lain yang dapat merugikan lembaga BUMDesa.
- (3) Rapat anggota tahunan, sebagai forum laporan pertanggungjawaban pengelola dan penyusunan rencana strategis Pemberdayaan BUMDesa.
- (4) Rapat Pengelola sebagai forum pengambilan keputusan pengelola untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

BAB XI PERMODALAN

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang dialokasikan melalui APBDes, dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUMDesa dengan pihak yang bersangkutan.
- (2) Pemupukan modal kerja yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha unit usaha.
- (3) Penyertaan modal Desa dan masyarakat serta pihak ke tiga;
- (4) Bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- (5) Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat dan syah secara hukum.

BAB XII
KEGIATAN USAHA DAN PENGELOLAANNYA

Pasal 13

- (1) Unit Kegiatan usaha Bumdesa BAROKAH BERSAMA meliputi;
 - a) Unit Pelayanan umum
 - b) Unit Usaha Industri Rumah Tangga
 - c) Unit Jasa Pelayan
- (2) Tata cara operasional unit usaha untuk setiap jenis usaha di atur dalam Standard Operasional Prosedur (SOP) yang di tetapkan oleh pengurus Bumdesa

BAB XIII
KETENTUAN PENGEMBANGAN UNIT USAHA

Pasal 14

- (1) Dana BUMDesa dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang dinilai prospektif, menguntungkan dan tidak merugikan lembaga.
- (2) Status dana yang digunakan oleh BUMDesa untuk pengembangan unit usaha ditetapkan sebagai dana dukungan modal usaha unit usaha dan wajib untuk dikelola unit usaha dalam rangka pengembangan usaha.
- (3) Bentuk usaha yang dikembangkan usaha antara lain dalam bentuk : [i] pengelolaan unit usaha sendiri [ii] kemitraan bagi hasil.
- (4) Unit usaha yang dikelola sendiri oleh BUMDesa dapat berbentuk usaha berbasis pelayanan kebutuhan dasar masyarakat desa, misalnya perusahaan air minum desa, persewaanperalatan, usaha perdagangan, kios, pasar desa, waserda dan pengembangan pariwisata lokal dan lain sebagainya sesuai kemampuan dan potensi desa.
- (5) Usaha distribusi produk masyarakat misalnya : penampungan dan pemasaran komoditas hasil panen, produk barang yang dihasilkan pokmas dan bentuk lain.

BAB XIV
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Pembukaan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan Sistem Pembukuan Keuangan Standar (Akuntansi) sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan usaha BUMDesa.
- (2) BUMDesa juga berkewajiban membina Manajemen usaha dan Pengelolaan Keuangan unit usaha. Pengelolaan Pokmas merupakan satu kesatuan sistem dengan pengelolaan keuangan Unit Usaha, terutama dengan pengelolaan dana pinjaman dan tabungan.
- (3) Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB XV
SISA HASIL USAHA

Pasal 16

- 1) Sisa Hasil Usaha [SHU] adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam satu tahun buku.
- 2) Tahun buku BUMDesa adalah tahun kalender.
- 3) Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi:
 - a. Pengembangan usaha atau cadangan modal minimal 40%.
 - b. Program CSR minimal 2% maksimal 5%
 - c. Pembagian laba pemilik modal (penyertaan modal) maksimal 40%
 - d. Reward kinerja pengurus maksimal 10%

Ketentuan lain-lain akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 17

- 1) Pembubaran BUMDesa hanya bisa dilaksanakan melalui Keputusan Musyawarah Desa. Hasil Musyawarah Desa ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa tentang Pembubaran BUMDesa.
- 2) Kekayaan BUMDesa yang telah dibubarkan diserahkan kepada Pemerintahan Desa, sebagai Dana Pembangunan Desa. Akan tetapi bila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara Pengelola dan Pengawas BUMDesa.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) BAROKAH BERSAMA

BAB I

FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 1

1) Keanggotaan

- a) Anggota BUMDesa adalah warga masyarakat desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi
- b) Anggota BUMDesa berdasarkan kriteria yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan
- c) Anggota terdiri atas;
 - Anggota Istimewa
Adalah warga masyarakat yang menyertakan modal pada Bumdesa
 - Anggota Biasa
Adalah warga masyarakat yang ditunjuk untuk mewakili dalam forum forum musyawarah yang dilaksanakan oleh bumdesa.
 - Ketentuan penunjukan perwakilan masyarakat sebagai anggota biasa ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil rembuk dengan pengurus Bumdesa, dengan memperhatikan keterwakilan unsur masyarakat.
- d) Setiap anggota BUMDesa harus mengikuti secara aktif setiap pembinaan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pengurus BUMDesa .
- e) Anggota BUMDesa harus menghadiri acara yang diselenggarakan BUMDesa .
- f) Setiap anggota BUMDesa harus aktif dalam setiap kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh BUMDesa .

2) Rapat anggota

- a) Rapat anggota merupakan forum musyawarah desa yang dihadiri oleh anggota istimewa dan anggota biasa serta dapat mengundang unsur lainnya yang dipandang perlu.
- b) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam BUMDesa dimana setiap anggota wajib mengahadirinya
- c) Rapat anggota dilakukan minimum 1 tahun sekali atas dasar undangan yang disampaikan oleh pengurus
- d) Setiap keputusan dalam rapat anggota diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dicapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang memiliki hak suara yang hadir didalam rapat.

Pasal 2

- 1) Quorum rapat adalah anggota 2/3 dari anggota
- 2) Setiap anggota memiliki satu suara
- 3) Rapat anggota sah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota
- 4) Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka rapat anggota ditunda sepuluh hari dengan pemberitahuan tertulis kepada anggota
- 5) Apabila yang terdapat pada ayat 2 tidak dapat tercapai maka setelah diadakan penundaan setelah satu jam, dan telah melaksanakan ayat 3 pasal ini rapat dapat dilaksanakan dan dianggap sah.
- 6) Anggota yang tidak dapat hadir dalam rapat anggota dapat diwakilkan suaranya kepada anggota lain yang tertulis.

BAB II RAPAT ANGGOTA KHUSUS

Pasal 3

- 1) Rapat anggota khusus merupakan forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan atau hal-hal lain yang dapat merugikan lembaga BUMDesa.
- 2) Rapat anggota dilakukan penyelesaian terhadap penyelewengan dan atau hal-hal lain yang dapat merugikan lembaga BUMDesa.
- 3) Setiap keputusan dalam rapat anggota diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dicapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang memiliki hak suara yang hadir dalam rapat.

Pasal 4

- 1) Quorum rapat anggota 2/3 dari anggota
- 2) Setiap anggota memiliki satu suara
- 3) Rapat anggota sah apabila diusulkan dan dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota

BAB III RAPAT PENGURUS

Pasal 5

- 1) Rapat pengurus merupakan sebagai forum pengambilan keputusan pengurus untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.
- 2) Rapat pengurus dilakukan pengambilan keputusan pengurus untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha
- 3) Setiap keputusan dalam pengurus diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jika dipakai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara

terbanyak dari pengurus yang memiliki hak suara yang hadir di dalam rapat.

BAB IV PEMANFAAT

Pasal 6

Pemanfaat BUMDesa BAROKAH BERSAMA terdiri dari :

Masyarakat yang berdomisili di Desa Kluncing atau yang berdomisili diluar Desa sebagaimana disebut, dapat menjadi pemanfaat selama menjadi wilayah kerja BUMDesa, bilamana telah memenuhi persyaratan, ketentuan dan prosedur sebagaipemanfaat sesuai dengan keputusan lembaga.

BAB VII PENGURUS

Pasal 11

Pengurus BUMDesa, pada dasarnya bertindak sebagai wakil yang ditunjuk untuk kepentingan seluruh anggota pemodal dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan segala kegiatan BUMDesa.

Pasal 12

- 1) Pengambilan keputusan pengurus harus dilakukan oleh semua anggota pemodal dan masyarakat pengurus dalam rapat pengurus, kecuali rapat telah menetapkan :
 - a. Pembagian tugas/pekerjaan
 - b. Memberikan wewenang kepada pengurus BUMDesa paling tidak 2 orang untuk mewakili pengurus
- 2) Setiap anggota pemodal dan masyarakat pengurus yang berturut-turut tidak hadir dalam 3 kali rapat anggota pemodal dan masyarakat rutin pengurus tanpa membedakan alasan yang dapat diterima, maka pengurus yang bersangkutan dianggap telah meninggalkan jabatannya
- 3) Setiap lowongan dalam keanggota pemodal dan masyarakatan pengurus harus diisi oleh anggota pemodal dan masyarakat pengurus baru dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak terjadinya lowongan tersebut, dimana anggota pemodal dan masyarakat pengurus tersebut yang masih ada mengadakan rapat anggota pemodal dan masyarakat pendiri untuk memilih penggantinya yang dipilih dengan jumlah suara lebih dari separuh dari rapat anggota pemodal dan masyarakat pendiri tersebut, untuk selanjutnya disahkan oleh rapat anggota pemodal dan masyarakat berikutnya.

BAB VIII
JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
PELAKSANA OPERASIONAL

Pasal 14

1) Jabatan secara hak dan kewajiban pengurus adalah sebagai berikut :

a. Ketua

1. Memimpin organisasi BUMDesa.
2. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
3. Melaporkan keadaan keuangan BUMDesa setiap bulan kepada pengawas dan penasehat serta minimal 1 tahun sekali kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bayuwangi.
4. Melaporkan keadaan keuangan BUMDesa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa minimal setiap akhir tahun melalui Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban.
5. Menyusun perencanaan kegiatan dan keuangan setiap satu tahun sekali dan menyampaikan masyarakat dan Pemerintah Desa setiap akhir tahun melalui Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban untuk mendapatkan pengesahan.

b. Sekretaris

Membantu ketua dalam hal;

1. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDesa.
2. Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan,
3. Menyusun laporan kinerja BUMDesa,
4. Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas BUMDesa,
5. Menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
6. Tugas lainnya yang relevan

c. Bendahara

Membantu ketua dalam hal;

1. Menerima menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
2. Membahas dan memutuskan permohonan dukungan modal unit usaha yang layak direalisasikan.
3. Menyelenggarakan pembukuan keuangan BUMDesa secara sistematis, dapat di pertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan BUMDesa yang sesungguhnya.
4. Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan.
5. Tugas lainnya yang relevan

d. Ketua Unit Usaha

1. Pelaksana tugas harian yang langsung berhubungan dengan pengelolaan unit usaha.
2. Melaksanakan operasional unit usaha dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada Ketua
3. Menerima sirkulasi keuangan dan menyampaikan sirkulasi keuangan unit usaha setiap hari kepada bendahara, untuk dilaksanakan pembukuan.

e. Karyawan

Apabila dipandang perlu, BUMDesa dapat mengangkat karyawan yang tugasnya disesuaikan kebutuhan, seperti Bidang Penagihan, Bidang Survey, Pelayanan Unit Usaha (pelayan toko) dan sebagainya.

- 2) Bila BUMDesa, telah berkembang, jumlah anggota pemodal dan masyarakat pengurus dapat diperbesar dengan mengangkat konsultan BUMDesa, karyawan, manajer atau yanglainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX

PEMILIHAN PENGURUS PELAKSANA OPERASIONAL

Pasal 15

- 1) Pemilihan pelaksana operasional dilaksanakan melalui Musyawarah Desa dengan mekanisme seleksi dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa
- 2) Yang dapat dipilih menjadi pelaksana operasional BUMDesa adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat.
- 3) syarat pokok menjadi pelaksana operasional adalah;
 - a. Warga Negara Indonesia Asli
 - b. Bertempat tinggal didesa dan menetap didesa sekurang kurangnya 2 tahun dan ber KTP desa setempat.
 - c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - d. Berkepribadian baik, jujur, ulet, cakap, loyal, kredibel, dan bertanggung jawab serta memiliki jiwa kewirausahaan atau perhatian terhadap ekonomi desa
 - e. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum
 - f. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat
 - g. Sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 20 tahun dan setinggi tingginya 40 tahun.
 - h. Tidak sedang menjabat sebagai perangkat desa dan BPD.
- 4) Syarat tambahan dapat ditambahkan sesuai dengan kriteria lokal dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan melalui keputusan kepala desa.
- 5) Mekanisme seleksi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara;
 - a. Seleksi terbatas atau tidak langsung
 - 1) Membentuk tim seleksi dalam musdes

- 2) Adanya kriteria yang ditetapkan
 - 3) Tim mengumumkan rekrutmen
 - 4) Pelaksanaan seleksi dengan tes oleh tim seleksi (fit dan propes test)
 - 5) Hasil diumumkan dan ditetapkan dalam musdes
- b. Seleksi langsung
- 1) Adanya kriteria yang ditetapkan
 - 2) Tim melakukan identifikasi
 - 3) Pelaksanaan seleksi fit dan proper test dilaksanakan dalam forum musdes
 - 4) Dipilih langsung oleh peserta forum
- c. Pemilihan mekanisme seleksi diputuskan melalui musyawarah desa.

BAB X JABATAN DALAM PENGAWAS

Pasal 16

Jabatan secara hak dan kewajiban para pengawas adalah sebagai berikut:

- 1) Jabatan secara hak dan kewajiban para pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. Memimpin organisasi pengawas
 - b. Menjalankan tugas-tugas memimpin rapat anggota pemodal dan masyarakat dan rapat pengawas, tugas-tugas kepemimpinan diantara anggota pemodal dan masyarakat pengawas
 - c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas
 - d. Membuat catatan hasil laporan pengawasan dan menyampaikan hasil pengawasan pada rapat anggota pemodal dan masyarakat
 - e. Menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh ketentuan AD/ART BUMDesa, khususnya mengenai pencapaian tujuan, visi, misi fungsi dan prinsip utama BUMDesa.
- 2) Anggota pemodal dan masyarakat:
 - a. Bersama Ketua meneliti dan memberikan penilaian terhadap kinerja BUMDesa
 - b. Memberikan masukan-masukan kepada Ketua dalam rangka pengawasan kinerja BUMDesa

BAB XI PEMILIHAN PENGAWAS

Pasal 17

- 1) Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki sifat jujur, aktif, terampil
 - b. Berdedikasi terhadap BUMDesa
- 2) Pengurus membentuk sebuah panitia pencalonan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum rapat anggota pemodal dan masyarakat diadakan. Panitia pencalonan terdiri dari 3 anggota pemodal dan masyarakat dimana tidak boleh duduk lebih dari satu orang anggota pemodal dan masyarakat pengurus periode berikutnya. Tugas panitia pencalonan adalah mengajukan

calon-calon untuk setiap lowongan pengawas yang perlu diisi dengan jalan rapat anggota pemodal dan masyarakat

- 3) Sesudah nama-nama calon diumumkan oleh panitia pencalonan, pimpinan rapat anggota pemodal dan masyarakat meminta tambahan calon-calon dari anggota pemodal dan masyarakat yang hadir dan mempunyai hak suara, kemudian pimpinan dapat mensahkan pencalonan.
- 4) Rapat anggota pemodal dan masyarakat melakukan pemilihan pengawas dari calon-calon yang telah disahkan tanpa menentukan jabatan masing-masing calon. Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara yang menggunakan surat suara. Hanya anggota pemodal dan masyarakat yang mempunyai hak suara yang dapat memilih secara bebas dan rahasia
- 5) Tiap-tiap pemilihan diputuskan berdasarkan suara terbanyak. Apabila dua calon atau lebih mendapatkan suara yang sama maka pemungutan suara diulang kecuali diantara mereka menyatakan mengundurkan diri dari calon. Pencalonan maupun pemilihan dilakukan dalam jumlah ganjil 3 sampai dengan 15 calon

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

1. Pembinaan ke BUMDesa adalah pembinaan kepada anggota pemodal dan masyarakat dan Pokmas sehingga tercapai tingkat pengertian, kesadaran, tentang visi, misi, tujuan, fungsi, prinsip-prinsip utama BUMDesa serta hak dan kewajiban sebagai anggota pemodal dan masyarakat.
2. Pembinaan meningkatkan produktifitas usaha BUMDesa adalah
 - a) Kegiatan untuk menguatkan dan mengembangkan kinerja BUMDesa.
 - b) Kegiatan untuk mengutamakan dan mengembangkan kinerja usaha
 - c) Kegiatan untuk menguatkan dan mengembangkan teknologi manajemen, produktifitas dan nilai tambah pemanfaat.
3. Pembinaan internal dalam bentuk pendidikan bagi para pemanfaat dilakukan oleh atau melalui pengelola
4. Bentuk-bentuk pendidikan yang diberikan melalui :
 - a) Pendidikan dan penyuluhan
 - b) Mengusahakan bahan-bahan bacaan pendidikan bagi para pemanfaat dan pengurus BUMDesa.
 - c) Memberikan penerangan kepada khalayak ramai
 - d) Meningkatkan jumlah anggota pemodal dan masyarakat BUMDesa dengan melaksanakan sosialisasi

Pasal 19

1. Pengawasan terhadap pengelola dilaksanakan dengan cara :
 - a. Mendiskusikan secara rinci setiap laporan-laporan pengelola tentang komponen-komponen kesehatan BUMDesa dalam rapat pengurus dan pengelola, minimum sekali dalam sebulan
 - b. Laporan pengelola dapat berbentuk laporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan tahunan

- c. Waktu pemeriksaan disesuaikan dengan sifat, bentuk dan karakteristik masing-masing laporan
- d. Bentuk-bentuk laporan yaitu, laporan kas/Bank, laporan penghimpunan dan pinjaman dan atau sejenisnya

BAB XIII MODAL DAN SIMPANAN MASYARAKAT

Pasal 20

Penyertaan Dana BUMDesadari masyarakat dapat berupa

- 1) Saham masyarakat, yang besaran dan ketentuan di tentukan berdasarkan Rapat Umum atau Musyawarah Desa, diakui sebagai modal
- 2) Bumdesa yang bergerak dibidang simpan pinjam dapat menerima simpanan masyarakat, yang dapat diakui sebagai modal atau hutang bergantung pada jenis simpanannya.
- 3) Penghimpunan dana masyarakat mengikuti aturan perundangan yang berlaku

BAB IX Sisa Hasil Usaha

Pasal 24

- 1) Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah Pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam satu tahun buku.
- 2) Pengalokasian SHU mengikuti ketentuan dalam Anggaran dasar
- 3) Mekanisme pembayaran SHU dapat dilaksanakan setelah dilakukan tutup buku dan dipertanggungjawabkan dalam musyawarah pertanggungjawaban, dan telah diperiksa oleh pengawas internal dan/atau eksternal.
- 4) Cadangan modal tetap berada dalam rekening Bumdesa.
- 5) Pembayaran laba usaha bagi pemodal dari dana penyertaan modal desa dibayarkan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan desa.
- 6) Pembayaran laba usaha bagi pemodal lainnya, dapat langsung dibayarkan.
- 7) CSR langsung di eksekusi pengurus Bumdesa sesuai dengan perencanaan kegiatan yang masuk dalam program kerja yang telah ditetapkan.
- 8) Reward kinerja pengelola (pelaksana opsional) langsung dibayarkan setelah mendapatkan persetujuan penasehat berdasarkan penilaian kinerja oleh pengawas. Pengalokasian mempertimbangkan jabatan pengelola (pelaksana opsional).

BAB XVI
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 25

- 1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan oleh rapat anggota pemodal dan masyarakat berdasarkan Keputusan setidak-tidaknya 2/3 dari jumlah anggota pemodal dan masyarakat yang hadir dan mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota pemodal dan masyarakat Tahunan atau rapat khusus diadakan untuk itu
- 2) Perubahan terhadap ART dapat dibicarakan dalam rapat anggota pemodal dan masyarakat atas usul pengurus atau sekurang-kurangnya 10 anggota pemodal dan masyarakat kelompok swadaya yang mempunyai hak suara
- 3) BUMDesa menyimpan buku amandemen/perubahan terhadap ART yang selain tersedia untuk diperiksa oleh anggota pemodal dan masyarakat dan siapa saja yang mendapat izin untuk itu.

Ditetapkan di : Kluncing
Pada tanggal : 26 Maret 2018

KEPALA DESA KLUNCING

ttd

NASIAH

Diundangkan di Kluncing
Pada tanggal 26 Maret 2018
Sekretaris Desa

ttd

MAD HOLIK
BERITA DESA KLUNCING TAHUN 2018 NOMOR 2